

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memahami kajian tentang *sumpah* manusia dalam al-Qur'an yang terulas secara lebar dalam karya ilmiah ini, maka penulis dapat menggali dan menangkap beberapa poin yang bisa dipahami secara ringkas agar pembaca lebih mudah memahami. Sesuai dengan rumusan masalah dan isi dari pembahasan, untuk mengetahui hasil penelitian dari penjelasan yang sudah ada, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kata sumpah adalah terjemah dari bahasa arab *al-ḥalf*, *al-qasam*, dan *al-yamīn* yang kesemua kata-kata ini dipergunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Ketiga istilah itu dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan sumpah. Semua kata *ḥalf* yang disebut di dalam al-Qur'an berarti sumpah, dan hanya konteks penggunaannya yang berbeda-beda dimana kata *ḥalf* semuanya berarti sumpah palsu dan diucapkan oleh orang-orang munafik. Sumpah dengan kata *yamīn* (يَمِين) dalam al-Qur'an hanya diungkapkan dalam bentuk jamak, yaitu *aimān* (إِيمَان). *Qasam* memiliki makna yang lebih luas dan lebih lengkap bahkan lebih mendalam dibandingkan dengan makan *ḥalf* dan *aimān*, karena *qasam* bermakna sumpah dalam arti yang lebih umum. Disamping itu, *qasam* juga berkonotasi positif karena istilah tersebut berindikasi pada sumpah-sumpah yang disebutkan atau yang terdapat di dalam al-Qur'an memiliki nilai dan tujuan yang baik.

2. Implikasi sumpah dalam kehidupan manusia meliputi implikasi *li'ān*, sumpah pembuktian, dan *nadhhar*. Implikasi *li'ān* adalah keduanya harus diceraikan, keduanya haram *rujū'* untuk selama-lamanya, wanita yang bermula'anah berhak memiliki mahar, anak yang lahir dari isteri yang *bermula'anah*, harus diserahkan kepada sang isteri (ibunya), isteri yang *bermula'anah* berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya. Kemudian implikasi dari sumpah sebagai alat bukti di pengadilan adalah sumpah baru boleh diterapkan, apabila sama sekali tidak ada alat bukti lain. Akan tetapi, alat bukti sumpah ini sulit dibuktikan antara kebenaran dengan sumpah yang palsu yang bisa merugikan pihak lain, karena sekarang banyak orang yang berani bersumpah palsu demi mengejar materi. Adapun implikasi dari *nadhhar* dalam kehidupan manusia adalah Orang yang ber-*nadhhar* akan melakukan atau memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukannya. *Nadhhar* itu tidak mendahulukan sesuatu dan tidak pula mengakhirkan sesuatu dan *nadhhar* itu hanya mengeluarkan orang dari kebakhilan. Selain itu, bila *nadhhar* diingkari, dapat menyakiti orang lain yang telah dijanjikan akan mendapat sedekah bila telah sukses.

B. Saran

Penelitian tentang *sumpah* ini tentu saja sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan penelitian dengan tema yang sama, agar dapat diraih pemahaman yang lebih mendalam mengenai *sumpah*. Karena

dengan dilakukan penelitian ulang dengan menggunakan pendekatan yang berbeda akan didapatkan kesimpulan yang berbeda pula.

Oleh sebab itu, dalam kajian ini penulis hanya mengupas sebatas ayat-ayat sumpah dengan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh penulis saja, dengan tujuan minimal bisa dipahami serta bisa dijadikan acuan sebagai dasar untuk kajian studi al-Qur'an.

Kemudian, saran yang diberikan demi kesempurnaan penelitian ini akan selalu diterima dengan tangan terbuka, demikian pula kritik yang membangun dalam penilaian-penelitian ini, akan selalu dinanti sebagai bahan pertimbangan.

Wa allahu a'lam bi al-Ṣawāb.